



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

TelpoN KA Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 385/I03/I/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Kebumen tanggal 20 Desember 1994 Nomor 91/PC.Mrf/P.3/XII/1994 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kanter Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :


| | |
|---------------------|--|
| Badan Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Ma'arif. |
| A l s m a t | : Jl. Kusuma no 75 Kebumen. |
| Nama Sekolah | : STM MA'ARIF |
| Program Studi | : 1. Mekanik Otomotip dua kelas 2. Elektronika Komunikasi dua kelas |

Alamat Sekolah : Jl. Somalangu-Sumberadi-Kebumen

Mulai tahun ajaran : 1995/1996 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditecapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kebumen.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Kebumen.
4. Kepala STM MA'ARIF Somalangu Sumberadi-Kebumen.